

BAB I

PENDAHULUAN

A Konteks Penelitian

Lembaga keuangan merujuk pada entitas bisnis yang memiliki kekayaan utamanya dalam bentuk aset keuangan atau klaim. Tugas utama lembaga keuangan adalah memberikan kredit kepada nasabah, menanamkan dananya dalam instrumen keuangan, serta menyediakan berbagai layanan keuangan.¹ Secara umum, lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan non-bank (LKBN). Lembaga perbankan bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Mereka mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan dan mengalokasikannya kembali melalui kredit. Di sisi lain, lembaga keuangan non-bank hanya melakukan kegiatan pengumpulan dana dari masyarakat dan penyalurannya kembali kepada masyarakat.

Salah satu inovasi dalam lembaga keuangan adalah pendirian bank syariah, yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi keuangan. Bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mendukung prinsip keadilan dan kebersamaan dalam transaksi keuangan. Bank syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan akad-akad lainnya

¹ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi UI, 2001), 5.

yang sesuai dengan syariah.²

Manajemen risiko adalah bidang penting dalam lembaga keuangan yang mempelajari cara organisasi mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari kegiatan mereka. Manajemen risiko adalah aplikasi dari prinsip kehati-hatian yang dianut oleh perbankan dan juga merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang. Bank-bank harus memiliki sistem manajemen risiko yang kuat untuk mengelola risiko operasional, kredit, likuiditas, dan lainnya yang terkait dengan bisnis mereka.³

Manajemen risiko memainkan peran kunci dalam operasi lembaga keuangan, terutama bank. Ini melibatkan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang muncul dari kegiatan bank. Prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama dalam manajemen risiko, sesuai dengan peraturan yang diamanatkan oleh undang-undang terkait, seperti Undang-Undang No.7/92 dan Undang-Undang No.10/98 tentang Perbankan.⁴

Pembiayaan merupakan bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, di mana salah satunya menyediakan modal dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha bersama tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak, biasanya dalam bentuk nisbah bagi hasil. Namun, jika terjadi kerugian, biasanya akan ditanggung oleh

² Diah Ayu Wigati , “Peranan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dari Anggota dan Calon Anggota Koperasi BMT Mu’amalah Syariah Tebuireng Jombang”, (*Skripsi S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 2014), 1-2.

³ Safru Ayat, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gema Insani Akastri, 2003),1.

⁴ Sri Hayati, *Manajemen Risiko untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), 5.

pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian si pengelola.

Perbankan syariah, seperti Baitul Maal Wattamwil (BMT), juga berfungsi sebagai lembaga keuangan syariah yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Mereka menjalankan fungsi perbankan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan investasi dalam aktivitas yang diharamkan menurut hukum Islam. Dengan demikian, perbankan syariah dan BMT memiliki peran penting dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip Islam kepada masyarakat⁵

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang menggabungkan fungsi pengumpulan dan penyaluran dana dari umat Islam seperti zakat, infak, dan shadaqah. BMT memiliki peran penting dalam memberikan pembiayaan kepada usaha kecil yang tidak dapat dilakukan oleh bank syariah karena skala operasi yang lebih besar. Kehadiran BMT sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan kecil masyarakat dan membangun hubungan dengan bank syariah serta memenuhi kebutuhan masyarakat.⁶

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, BMT juga menghadapi risiko yang tidak terhindarkan. Risiko ini terkait dengan ketidakpastian, di mana meskipun bisa mendapatkan keuntungan dari investasi, juga bisa mengalami kerugian. Oleh karena itu, BMT perlu memiliki kemampuan

⁵ Subaidi & Ikmalul Ihsan, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Masalah, Cabang Pembantu Olean Situbondo, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 3, No. 02, Oktober 2019*, diakses melalui <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id> pada Minggu 07 Februari 2021 pukul 10.00 WIB.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat risiko tersebut.⁷

Salah satu contoh penelitian adalah pada BMT Mandiri Sejahtera yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. BMT ini merupakan koperasi yang sedang berkembang dan beroperasi di wilayah tersebut, dengan potensi yang baik dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Lokasinya yang strategis di dekat pusat kegiatan ekonomi masyarakat memudahkan BMT dalam menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat.

Tabel 1. 1 Perbandingan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, BMT Surya Raharja dan Koperasi BMT Masalah

NO	Keterangan	KSPPS BMT Mandiri Sejahtera	BMT Surya Raharja	Koperasi BMT Masalah
1	Perbandingan	Ada beberapa fakta juga yang menjadi keunikan di BMT Mandiri Sejahtera dimana pada masa pandemi covid 19 banyak terjadi kredit macet, lembaga masih beroperasi dan tetap survive, bisa memenuhi kebutuhan, kewajiban dan akomodasinya, tidak hanya itu untuk jumlah nasabah juga bertambah.	BMT Surya Raharja pada masa pandemi covid tetap beroperasi tetapi mengalami penurunan dalam jumlah nasabah penabung.	Koperasi BMT Masalah pada masa covid tetap beroperasi tetapi kinerja keuangan sempat mengalami penurunan.
2	Promosi	Dalam mempromosikan produk jasa BMT ini mereka aktif menggunakan media sosial dan mengedarkan	Dalam mempromosikan produk jasanya BMT ini lebih memfokuskan dalam promosi mulut ke mulut	Koperasi BMT Masalah dalam melakukan promosi melalui brosur dan menggunakan media social

⁷ Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 295.

		brosur-brosur	dan mengedarkan brosur	
3	Produk	Produk Pembiayaan: a. Mudhorobah, Murabahah, Musyarakah, Ar,Rahn, Hiwalah, Qordul Hasan	ProdukPembiayaan: a. ar-Rahn, Mudhorobah, Talangan Haji dan Umroh	Produk Pembiayaan: a. Talangan Haji, Gadai Emas, Mudharabah , Murabahah
4	Cabang	30 Cabang	17 Cabang	Kantor cabang Gresik Kota (1)
5	Jumlah nasabah pembiayaan	140 Nasabah	102 Nasabah	131 Nasabah

*Sumber: Data hasil observasi pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, BMT Surya Raharja dan Koperasi BMT Masalahah.*⁸

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahasanya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memiliki beberapa fakta unik diantaranya terjadi kredit macet, lembaga masih beroperasi dan tetap serve, bisa memenuhi kebutuhan, kewajiban dan akomodasinya. Kemudian jumlah produk pembiayaan yang lebih banyak dan bervariasi dibandingkan dengan BMT Surya Raharja dan Koperasi BMT Masalahah. Kemudian dilihat dari segi mempromosikan suatu produk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera lebih modern dan lebih memudahkan BMT Untuk menyebarkan suatu produk dengan menggunakan media sosial dengan begitu akan banyak orang tau dan akan tertarik untuk bergabung menjadi nasabah mereka dibanding dengan promosi mulut ke mulut. Selain itu KSPPS BMT Mandiri Sejahtera semakin berkembang pesat BMT dengan memiliki banyak cabang dengan begitu tentu jumlah nasabah dan anggota lebih banyak dari BMT Surya Raharja dan

⁸ Hasil Observasi di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, BMT Surya Raharja dan Koperasi BMT Masalahah Pada Tanggal 13 Oktober 2022.

Koperasi BMT Maslahah.

Tabel 1. 2

Laporan Keuangan pada tahun 2019-2023

NO	TAHUN	ASET
1	2019	Rp. 178,169,997,563
2	2020	Rp. 195,949,508,918
3	2021	Rp. 223,718,865,172
4	2022	Rp. 246,513,915,892
5	2023	Rp. 284, 793,273,479

Sumber: Dokumen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

Berdasarkan pada tabel 1.2 hasil laporan keuangan pada tahun 2019 yaitu Rp. 178,169,997,563, kemudian di tahun 2020 yaitu Rp. 195,949,508,918, dan pada tahun 2021 yaitu Rp. 223,718,865,172, dan pada tahun 2022 yaitu Rp. 246,513,915,892, dan yang terakhir pada tahun 2023 yaitu Rp. 284, 793,273,479. BMT Mandiri Sejahtera memiliki aset yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Tabel 1. 3

Total Pembiayaan masuk pada produk Murabahah Tahun 2019-2023

NO	TAHUN	LANCAR	MACET
1	2019	Rp. 146,665,895,447	Rp. 4,130,262,087
2	2020	Rp. 148,708,474,708	Rp. 6,504,543,708
3	2021	Rp. 165,203,660,543	Rp. 2,078,573,664
4	2022	Rp. 187,252,965,239	Rp. 2,809,860,288
5	2023	Rp. 207,600,680,054	Rp. 2,614,834,086
	Total	Rp. 855,431,675,991	Rp. 18,138,073,833

Sumber : Dokumen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

Berdasarkan data pada Tabel 1.3, menunjukkan bahwasanya dari tahun ke tahun mengalami naik turun yang disebabkan oleh pandemic covid pada tahun 2020 lalu, BMT mengalami pembiayaan macet berjumlah Rp. 6,504,543,708. Oleh karena itu, tugas utama lembaga keuangan adalah mengatasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut.⁹ Fakta ini mengindikasikan kemungkinan adanya risiko pembiayaan yang cukup signifikan, sehingga timbul pertanyaan tentang bagaimana BMT Mandiri Sejahtera mengelola risiko pembiayaannya.

Dengan berpijak pada konteks di atas, peneliti tertarik untuk mengungkap penelitian lebih lanjut dengan judul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DIMASA COVID 19 (Studi Kasus KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Kabupaten Gresik).”**

B Fokus Penelitian

1. Bagaimana identifikasi risiko pembiayaan murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimana pembiayaan bermasalah pada BMT Mandiri Sejahtera?
3. Bagaimana penerapan manajemen resiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di masa covid 19 pada BMT Mandiri Sejahtera?

C Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis identifikasi risiko pembiayaan murabahah pada BMT Mandiri Sejahtera

⁹ Taswan, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), 295.

2. Untuk menganalisis pembiayaan bermasalah pada BMT Mandiri Sejahtera?
3. Untuk menganalisis tentang bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan murabahah bermasalah di masa covid 19 pada BMT Mandiri Sejahtera

D Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang Perbankan Syariah, terutama dalam konteks penerapan manajemen risiko untuk mengurangi risiko pembiayaan yang macet.

2. Secara praktis

- a. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini bisa menjadi referensi atau bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini akan meningkatkan pemahaman yang telah diperoleh selama di perguruan tinggi untuk diaplikasikan dalam kegiatan lapangan atau pelayanan kepada masyarakat.
- c. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini akan meningkatkan pemahaman mengenai penerapan manajemen risiko dalam mengurangi risiko pembiayaan yang macet.
- d. Bagi lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah seperti BMT, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi yang berharga dalam pengelolaan dan penerapan manajemen risiko pembiayaan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terkait dengan proses

manajemen risiko pembiayaan yang telah diterapkan.

E Telaah Pustaka

1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Ahmad Dahlan Cawas. Oleh Linda Puspitasari Ayu Pramesti pada tahun 2019.

Penelitian ini difokuskan pada penerapan manajemen risiko di BMT Ahmad Dahlan Cawas. Evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko di BMT Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam mengurangi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Hal ini dapat diamati dari implementasi keempat tahapan proses manajemen risiko, yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh penulis adalah penekanannya pada manajemen risiko khususnya dalam konteks pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera.

2. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan), Oleh Roshila Dewi pada tahun 2017.

Penelitian ini difokuskan pada analisis manajemen risiko yang diterapkan oleh BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo di Lampung Selatan, khususnya dalam upaya mengurangi atau meminimalkan risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan, dengan mempertimbangkan perspektif

¹⁰ Linda Puspitasari Ayu Pramesti, Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Ahmad Dahlan Cawas, (Surakarta: *Skripsi* IAIN Surakarta, 2019), diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id> pada 20 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

Islam.

Perbedaan yang terdapat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penekanan pada penelitian ini lebih terfokus pada manajemen risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Sejahtera.

3. Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh. Oleh Sarah Nadia pada tahun 2020.

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan manajemen risiko sebagai upaya pencegahan terhadap pembiayaan yang berpotensi bermasalah di PT. BPRS Hikmah Wilayah Banda Aceh. Dengan melihat tren meningkatnya jumlah masyarakat yang mengambil pembiayaan, menjadi jelas bahwa penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting bagi bank syariah guna meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif sangatlah krusial untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang.¹¹

Meskipun penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya meneliti tentang manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, namun perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang diajukan.

4. Pengaruh Penerapan Manajemen Pembiayaan dan Pengendalian Pembiayaan Terhadap Pembiayaan Bermasalah pada BMT Al-Fallah

¹¹ Sarah Nadia, Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah, (*Skripsi* : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id>, pada 21 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB.

Lemahabang. oleh Ratika Dewi pada tahun 2021.

Penelitian ini berfokus pada analisis pengaruh penerapan manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan terhadap risiko pembiayaan bermasalah di BMT Al Falah Lemahabang. Hasil penelitian yang dilakukan pada BMT Al-Falah menunjukkan bahwa implementasi manajemen dan pengendalian pembiayaan yang efektif dapat berperan dalam mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan yang bermasalah.¹²

Perbedaan utama antara penelitian di atas dengan penelitian yang Anda lakukan adalah fokus penelitian. Penelitian di atas menitikberatkan pada penerapan manajemen pembiayaan dan pengendalian pembiayaan, sementara penelitian Anda lebih terfokus pada manajemen risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah.

5. Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah (Studi kasus BMTNU Denanyar jombang). Oleh Neny Khudrotul Ulla (2022), Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Kediri.

Penelitian ini difokuskan pada penerapan manajemen risiko dengan tujuan mengurangi risiko pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan murabahah.¹³

Persamaannya penelitian ini keduanya meneliti tentang

¹² Ratika Dewi, Pengaruh Penerapan Manajemen Pembiayaan dan Pengendalian Pembiayaan Terhadap Risiko Pembiayaan Bermasalah, (Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), diakses melalui <http://repository.syekhnurjati.ac.id>, pada 21 oktober 2021 pukul 09.00 WIB.

¹³ Neny Khudrotul Ulla, Penerapan Manajemen Risiko dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah, (Skripsi IAIN Kediri, 2022), diakses melalui <https://etheses.iainkediri.ac.id>, pada 20 Mei 2022 pukul 23.00 WIB.

manajemen risiko pada pembiayaan murabahah, Perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian masing-masing